

ABSTRAK

Nadiyah Zulfa Maylinda.2021.*Pendapat Hakim Pengadilan Agama Banjarmasin dan Pelaihari Tentang Pelaksanaan Pasal 45 Peraturan Pelaksanaan No. 9 Tahun 1975.* Skripsi,Program Studi Hukum Keluarga, Fakultas Syariah. Pembimbing 1 : Drs. Nor Ipansyah, M.Ag dan Pembimbing 2 : H. Fuad Luthfi, S. Ag, S. H, M.H

Kata Kunci: Itsbat Nikah, Denda, Nikah Sirri,Pendapat Hakim

Pada dasarnya pernikahan sirri merupakan pelanggaran dikarenakan tidak ada perlindungan hukum bagi pelaku nikah sirri.Pelanggaran tersebut dapat dikenakan hukuman denda yang ditentukan terakhir oleh Peraturan Pelaksanaan No. 9 tahun 1975 sejumlah setinggi- tingginya Rp 7.500,-. Dalam Penelitian ini membahas tentang bagaimana pandangan hakim terkait peraturan ini dan bagaimana mengusut dan menerapkan pasal tersebut bagi para pelaku nikah sirri yang mengajukan permohonan untuk melaksanakan *itsbat* nikah, serta mengetahui apa saja faktor yang dapat menghambat para pihak penegak hukum untuk melaksanakan dan menerapkan pasal tersebut.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan yang memperoleh hasil dari metode pengumpulan data berupa hasil wawancara dengan para hakim di Pengadilan Agama Banjarmasin dan Pengadilan Agama Pelaihari. Penulis juga melakukan pengumpulan data berupa dokumen- dokumen dan sumber yang berasal dari perpustakaan guna menunjang untuk penelitian ini.

Para hakim selaku narasumber menyatakan bahwa permasalahan tersebut bukanlah merupakan wewenang Pengadilan Agama, hal ini juga disebabkan tidak adanya peraturan yang mengatur mengenai teknis pelaksanaan pasal ini. Denda yang terbilang sedikit juga menjadi permasalahan yang hanya dipandang sebelah